



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G 312 B/XI/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK) PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui Program Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada Pemerintah Provinsi Lampung,
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung,
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999,
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung,
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011,
- Memperhatikan
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara pada Pemerintah Provinsi Lampung,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN MONITORING DAN EVALUASI KELOMPOK BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**
- KESATU** Membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut
- a melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada Pemerintah Provinsi Lampung
 - b menyiapkan bahan yang berhubungan dengan Pengembangan Kelompok Budaya Kerja (KBK) dalam rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kelompok Budaya Kerja (KBK) yang telah terbentuk di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan
 - c melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD dan UPTD dalam rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada Pemerintah Provinsi Lampung,
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1 20 1 20 03 54 03
- KELIMA** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-4-2011

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan

- 1 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 2 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- 3 Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 4 Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 5 Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 6 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 7 Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR G 312/13-4-2011
 TANGGAL 13-4-2011

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN
 EVALUASI KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK) PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	250.000,-	Honorarium selama 9 Bulan terhitung mulai bulan
3	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	200.000,-	Januari 2011 s.d September 2011
4	Kabag Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	175.000,-	yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dalam DPA
5	Kepala Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan.
6	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada
7	Kepala Sub Bagian Sistem Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rek 120120035403
8	Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9	Herman BBA (NSU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
10	Lioovski Adam. S STP (NSU pada BKD Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11	Neti Herawati (NSU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12	Ita Sari (NSU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13	Santarita Eddy Pasha.SH (Honor pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.